

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 MARET 2009
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG :

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat, efisien, dan terpadu;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan telah dibentuknya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, maka untuk kepastian hukum perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1995 Nomor 2 Seri B – 2);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 11 Seri B - 6);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B - 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri B - 3);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Peraturan

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Barat;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-
Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat;
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada Kepala Kantor.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. menetapkan

- b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- d. menandatangani seluruh perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan termasuk perpanjangan izinnya;
- e. menolak atau menyetujui permohonan perizinan;
- f. membentuk Tim Teknis dengan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Sukabumi secara berkala/periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 3

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Izin Reklame;
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Tanda Daftar Industri (TDI);
- d. Izin Gangguan;
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- f. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- g. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

Pasal 4

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dikecualikan terhadap :

a. Izin

- a. Izin Gangguan, dengan intensitas gangguan besar/tinggi dan/atau luas ruang usaha di atas 500 m²;
 - b. Izin Usaha Pasar Modern;
 - c. Izin Reklame, dengan kriteria sebagai berikut;
 - 1) Billboard, yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah, tanah milik pribadi/tanah pihak lain yang disewakan dan/atau di atas gedung dengan ukuran di atas 48 m²;
 - 2) Megatron/TV Tron yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah dan/atau tanah pribadi/tanah pihak lain yang disewakan dengan ukuran di atas 48 m²; dan
 - 3) Bando jalan yang dipasang melintang jalan untuk semua ukuran.
 - d. Izin Mendirikan Bangunan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) perumahan/pembangunan rumah yang bersifat kelompok;
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha/perusahaan seperti *mall*, toserba, atau pasar swalayan yang tidak bersifat individu/perorangan; dan/atau
 - 3) pembangunan dengan luas bangunan di atas 500 m².
- (2) Penandatanganan dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 5

Pasal 5

Kepala Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memperhatikan :

- a. standar, norma, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. standar pelayanan minimal; dan
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e berdasarkan pada hasil rapat pembahasan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor dengan anggota terdiri dari perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas untuk mengambil keputusan sebagai dasar Ketua Tim Teknis dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan.

(5) Tim

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan dimaksud sebagai wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Penambahan kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis perizinannya.
- (2) Penyebutan pejabat pemberi dan/atau pemroses perizinan yang telah diatur sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dengan sendirinya berubah menjadi Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 9

Penarikan kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh Kepala Daerah baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 10

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelimpahan kewenangan untuk pelayanan perizinan Izin Reklame, Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Gangguan, dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009.
- (2) Pelimpahan kewenangan untuk pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang menyangkut mengenai pelayanan perizinan yaitu :

- a. Peraturan

- a. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Jenis Perizinan yang Melalui Proses Pembahasan pada Seksi Sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2 Seri C – 2);
- b. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf e dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 24, dan Lampiran Form E, G, H.1., H.2., I, J, dan K Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin, Penyelenggaraan/Pemasangan, Lokasi dan Pembongkaran Reklame; dan
- c. Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

Cap.ttd

MOHAMAD MURAZ

